

Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai kewenangan daerah

Ricardo Soediono*¹, Gasper Doroh², A. Taufiq Hidayat³, Brilian Ahmad Sugiono⁴

^{1,2,3,4}Universitas Kristen Cipta Wacana, Indonesia

email: ricardo@cwcu.ac.id

*Corresponding Author.

Received: 5 Januari 2024; Revised: 13 Januari 2024; Accepted: 30 Januari 2024

Abstract: This study aims to examine the authority of local governments and to identify an ideal regulatory model for community-based coastal area protection and management. This is crucial as most of these islands are small and rich in natural resources with high economic potential. Ironically, according to data from the World Bank and Statistics Indonesia (BPS), coastal communities remain largely impoverished. The study focuses on two main issues: (1) the extent of local government authority in regulating community-based coastal protection and management, and (2) the ideal regulatory model. Using normative legal research, the findings indicate that local governments hold such authority under laws including the 1945 Constitution, Law No. 1/2014, Law No. 23/2014, and relevant ministerial regulations. The ideal model is a regional legal policy (local regulation) specifically ensuring community participation in managing coastal resources to alleviate poverty and promote justice and welfare.

Keywords: Authority, protection, management, coastal communities.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pemerintah daerah serta menemukan model pengaturan ideal dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Hal ini penting karena sebagian besar pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi untuk pembangunan ekonomi. Namun, data Bank Dunia dan BPS menunjukkan bahwa masyarakat pesisir masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan wilayah pesisir berbasis masyarakat, dan (2) model pengaturannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945, UU No. 1/2014, UU No. 23/2014, serta beberapa peraturan menteri. Model ideal adalah kebijakan hukum daerah berbentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pengaturan ini diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.

Kata kunci: Kewenangan, perlindungan, pengelolaan, masyarakat pesisir.

How to Cite: Soediono, R., Doroh, G., Hidayat, A, T., Sugiono, A., B., (2024). Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai kewenangan daerah. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10 (1), 175-181. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.2079>

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan luas wilayah laut mencapai sekitar 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, baik dari segi sumber daya hayati, non-hayati, maupun jasa lingkungan (environmental services). Potensi ini sangat strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan (Mtapuri & Giampiccoli, 2019).

Keunggulan geografis Indonesia juga ditunjang oleh letaknya yang strategis di antara dua benua (Asia dan Australia), dua samudra (Pasifik dan Hindia), serta berada di pertemuan tiga lempeng tektonik

besar (Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik). Hal ini memberikan keberkahan dalam bentuk kekayaan laut yang melimpah, seperti terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan hutan mangrove. Kawasan pesisir Indonesia juga menjadi habitat berbagai biota laut bernilai ekonomis tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, tridacna gigas, dan teripang (Sudrajad et al., 2024).

Namun, di tengah potensi yang besar tersebut, realitas sosial masyarakat pesisir sangat kontras. Masyarakat pesisir, terutama nelayan, justru identik dengan kemiskinan. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 108,78 juta orang atau 49% dari total penduduk Indonesia berada dalam kondisi miskin atau rentan menjadi miskin, dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS per hari (Adibowo, 2015). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan sebesar 34,96 juta orang (15,42%) dengan garis kemiskinan sekitar 1,55 dolar AS. Meski terdapat perbedaan metodologi penghitungan, namun keduanya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.

Secara struktural, masyarakat pesisir memiliki kelemahan dari sisi modal, manajemen usaha, kelembagaan ekonomi, serta keterbatasan teknologi. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut yang tidak menentu, seperti cuaca ekstrem, ombak tinggi, dan perubahan iklim, menjadikan kehidupan nelayan rentan secara ekonomi (AJIE, 2013). Sementara dari sisi kultural, masyarakat pesisir cenderung pasrah pada keadaan dan kurang mendapatkan akses pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Akibatnya, ketimpangan ekonomi dan keterbelakangan pembangunan di kawasan pesisir menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional.

Padahal, kawasan pesisir menyumbang sekitar 22% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan dihuni oleh lebih dari 60 juta jiwa. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir bukan hanya menjadi isu sosial, tetapi juga menjadi kepentingan strategis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Saputra et al., 2014). Konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945, secara eksplisit menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Amanat ini dikuatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat (3) lebih lanjut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Indarti & Wardana, 2013). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah, sebagai bagian dari sistem desentralisasi, juga memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola sumber daya pesisir yang ada di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah diatur berdasarkan undang-undang secara adil dan selaras.

Namun demikian, implementasi pengelolaan pesisir di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembagian kewenangan, tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, pendekatan top-down yang dilakukan pemerintah kurang efektif karena tidak melibatkan masyarakat sebagai aktor utama yang memahami karakteristik sosial dan ekologis wilayahnya. Sebagai alternatif, pendekatan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (community-based management) mulai diperkenalkan sebagai model yang lebih partisipatif dan adaptif. Pengelolaan berbasis masyarakat mengakui bahwa komunitas lokal memiliki pengetahuan, nilai, dan praktik yang relevan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam model ini, masyarakat diberikan peran sentral dalam menentukan kebutuhan, tujuan, serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Setiap komunitas memiliki nilai, norma, dan adat istiadat yang khas. Perbedaan sosial dan kultural antar komunitas menimbulkan keragaman dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena

itu, strategi pengelolaan yang bersifat lokal dan kontekstual menjadi kunci keberhasilan implementasi. Dengan mempertimbangkan kearifan lokal, kondisi ekologis, dan kapasitas kelembagaan masyarakat, maka pengelolaan sumber daya pesisir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal, pemberian akses legal atas sumber daya, pendampingan kelembagaan, serta penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi relevan untuk dilakukan penelitian mengenai “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai dasar hukum, batas kewen

Metode

Penelitian merupakan sarana penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan melalui analisis untuk menemukan serta mengemukakan suatu kebenaran. Dalam konteks ilmu hukum, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Senada dengan itu, (Peter & Olson, 2010) menyatakan bahwa penelitian hukum adalah bagian esensial dari praktik hukum yang melibatkan proses pencarian hukum yang mengatur suatu aktivitas dan materi yang menjelaskan atau menganalisis hukum tersebut. Lebih lanjut, (Salam, 2019) mengklasifikasikan penelitian hukum menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, difokuskan pada bahan-bahan hukum tertulis dan lebih banyak dilakukan melalui studi pustaka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada pengkajian kebijakan hukum yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (Zainuddin & Karina, 2023). Tujuannya adalah membedah aturan dan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, sekaligus merumuskan model ideal pengaturan hukum yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sifat penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap data dan bahan hukum, baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, maupun hasil penelitian sebelumnya. Metode ini memungkinkan penyusunan deskripsi sistematis mengenai isu hukum yang diteliti berdasarkan interpretasi bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Selain itu, digunakan pula berbagai peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015, serta sejumlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur pengawasan, perencanaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir (Indarti & Wardana, 2013).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik inventarisasi dan pencatatan sistem kartu, disertai telaah kepustakaan mendalam atas bahan hukum primer dan sekunder. Teknik ini memfasilitasi pengklasifikasian bahan hukum berdasarkan permasalahan yang dikaji. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan hermeneutika hukum, yang mengaitkan bunyi teks hukum dengan gagasan di balik pembentukannya. Pendekatan ini penting untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai makna suatu peraturan dalam konteks kekinian, serta bagaimana aturan tersebut seharusnya ditafsirkan

dan diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pembangunan ilmu hukum, khususnya terkait batas kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan wilayah pesisir. Selain itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan masyarakat pesisir dalam upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dan partisipatif.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Tentang Perlindungan DanPengelolaan Wilayah Pesisir

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea kedua dan keempat, menegaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian dari struktur kenegaraan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya masing-masing. Pemberian kewenangan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ilmu hukum tata negara dan administrasi negara, konsep kewenangan menempati posisi sentral. Menurut pendapat ahli seperti Nicolai, Philipus M. Hadjon, dan Indroharto, kewenangan berasal dari tiga sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Hadjon menambahkan bahwa legalitas merupakan inti dari kewenangan (Marthahudi, 2024). Artinya, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku agar sah secara hukum. Dalam hal ini, kewenangan menjadi dasar bagi pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak, sepanjang tindakan tersebut memiliki akibat hukum.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan bahwa pemerintah memperoleh kewenangan melalui dua mekanisme utama, yaitu atribusi pemberian kewenangan baru secara langsung oleh peraturan perundang-undangan, dan delegasi pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (Hormati et al., 2019). Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir juga bergantung pada ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk regulasi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ini berarti pemerintah daerah dapat menyusun peraturan hukum untuk mengatur wilayah pesisir, asalkan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan sesuai dengan semangat otonomi daerah (Salam et al., 2024).

Selain itu, dasar kewenangan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan ini mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang tinggal di wilayah pesisir (Arba & Munandar, 2024). UU ini memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat pesisir untuk terlibat langsung dalam perlindungan dan pengelolaan wilayahnya, yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan top-down menjadi bottom-up.

Pentingnya dasar kewenangan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam proses pembentukan hukum, terdapat tiga landasan penting yang harus dipenuhi, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Aspek filosofis mencakup tujuan dan arah regulasi, aspek sosiologis berhubungan dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan aspek yuridis menyangkut keabsahan hukum dari regulasi tersebut. Dalam konteks perlindungan wilayah pesisir, kebutuhan masyarakat akan perlindungan atas sumber daya lokal menjadi sangat relevan (Palijama & Renyut, 2021).

Kewenangan pemerintah daerah lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-undang ini membagi urusan pemerintahan menjadi tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut (wewenang pemerintah pusat), urusan pemerintahan konkuren (dibagi antara pemerintah pusat dan daerah), dan urusan pemerintahan umum (Donesia et al., 2023). Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan di sektor ini.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa peran serta masyarakat mencakup keterlibatan fisik dan non-fisik, langsung maupun tidak langsung, baik atas kesadaran sendiri maupun hasil dari pembinaan pemerintah (Donesia et al., 2023). Partisipasi ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir.

Adapun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 mengatur tentang rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perencanaan ini mencakup kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab lintas lembaga dalam menyepakati penggunaan sumber daya di wilayah pesisir (Neununy, 2021). Tujuannya adalah untuk menciptakan koordinasi dalam pengambilan keputusan sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan antar lembaga. Dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik lokal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, serta pendidikan (Neununy, 2021). Pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakat pesisir memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengelola wilayahnya secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya melindungi nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat pesisir.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang rentan dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi salah satu alasan utama perlunya perlindungan hukum dan pemberdayaan dari negara. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Sabet & Ari, 2022).

Dengan demikian, berdasarkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, maupun peraturan teknis seperti Permen KP Nomor 34 dan 40 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyusun peraturan daerah terkait dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan legalitas formal, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat pesisir melalui pelibatan aktif dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasinya. Penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Model Ideal Pengaturan Perlindungan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Pada Masyarakat

Wilayah pesisir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari kedua sisi tersebut. Secara lebih sederhana, wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat, wilayah pesisir mencakup bagian daratan yang dipengaruhi oleh kondisi laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sebaliknya, ke arah laut, wilayah pesisir mencakup laut yang masih terpengaruh oleh proses alami dari darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, bahkan oleh kegiatan manusia seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Meskipun wilayah pesisir menyimpan potensi besar, angka kemiskinan di kawasan pesisir cukup tinggi, bahkan mencapai 32,14 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.

Ini menggambarkan ketimpangan antara kehidupan masyarakat di pesisir dan masyarakat di daerah perkotaan. Permasalahan sosial di daerah pesisir sangat kompleks dan terkait erat dengan kemiskinan, kebijakan yang tidak tepat, penegakan hukum yang lemah, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan pengamatan, pengelolaan sumber daya pesisir yang selama ini dilakukan masih bersifat sektoral, padahal ekosistem pesisir itu sendiri memiliki karakteristik yang saling terkait secara ekologis. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya pesisir yang optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan yang terpadu dan holistik. Hal ini mencakup berbagai dimensi sektor, ekologi, pemerintahan, antarbangsa, dan disiplin ilmu. Salah satu komponen utama dalam ekosistem pesisir adalah masyarakat pesisir, terutama nelayan yang sangat bergantung pada kelestarian sumber daya alam pesisir. Pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, yang harus menjadi bagian utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat berarti bahwa pembangunan itu harus mengacu pada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh mereka, serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Pembangunan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai lokal, budaya, dan kearifan yang dimiliki masyarakat pesisir (Sabet & Ari, 2022).

Pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat dapat dilihat dalam pentingnya pemberdayaan, akses dan peluang yang adil, serta pengakuan terhadap kearifan lokal. Dalam hal ini, masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, sesuai dengan kebiasaan dan hukum adat yang berlaku di wilayah mereka. Prinsip-prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, seperti pemberdayaan, pemerataan akses, dan ramah lingkungan, harus diintegrasikan dalam kebijakan hukum daerah, termasuk peraturan daerah yang mendukung pengelolaan pesisir secara berkelanjutan (Nur'aeni et al., 2024).

Kearifan lokal masyarakat pesisir sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir, seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014. Oleh karena itu, pengembangan model perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat, yang melibatkan masyarakat hukum adat, dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan (Syarif et al., 2021). Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan, baik dalam hal ekonomi maupun kualitas hidup masyarakat pesisir.

Kesimpulan

Dasar kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir adalah terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Model ideal pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah Pesisir yang berbasis pada masyarakat adalah model yang melibatkan masyarakat pesisir dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir yang berlandaskan pada kearifan lokal. Keikutsertaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir berarti suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Untuk lebih menuju kepastian hukum maka model

perlindungan dan pengelolaan tersebut harus dituangkan dalam peraturan hukum dengan bentuk peraturan daerah.

Daftar Pustaka

- Adibowo, R. (2015). Implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (studi di desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 4.
- AJIE, A. S. (2013). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DAERAH PESISIR (Studi di Desa Gejungan, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Arba, A., & Munandar, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN BAKAU/MANGROVE DI WILAYAH PESISIR PANTAI TELUK BIMA. *Unram Law Review*, 8(1).
- Donesia, E. A., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1950–1959.
- Hormati, G., Mantiri, M., & Singkoh, F. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA NAGHA 1 KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3).
- Indarti, I., & Wardana, D. S. (2013). *Metode pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan di wilayah pesisir kota Semarang*.
- Marthahudi, R. (2024). ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN UU OTONOMI DAERAH. *Indragiri Law Review*, 2(2), 80–86.
- Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2019). Tourism, community-based tourism and ecotourism: a definitional problematic. *South African Geographical Journal= Suid-Afrikaanse Geografiese Tydskrif*, 101(1), 22–35.
- Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119–131.
- Nur'aeni, Y., Fitri, S. Y. R., & Kurniawan, K. (2024). Resiliensi Remaja di Wilayah Pesisir: A Scoping Review. *Jurnal Keperawatan*, 16(3), 1063–1072.
- Palijama, T., & Renyut, S. E. (2021). Perlindungan Hukum Wilayah Pesisir dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut Pesisir di Negeri Batumerah Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya. *Balobe Law Journal*, 1(1), 33–40.
- Peter, J. P., & Olson, J. C. (2010). *Consumer behavior & marketing strategy*. McGraw-hill.
- Sabet, F. B. A. S., & Ari, W. P. (2022). Valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan laut dalam kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan laut. *OECOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 74–85.
- Salam, S. (2019). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896.
- Salam, S., Slamet, A., Hezradian, R. F., & Hezraria, R. F. (2024). Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di desa Bahari Tiga kabupaten Buton Selatan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(3), 2456–2463.
- Saputra, S. A., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2014). Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(2), 94–103.
- Sudrajad, W., Mukarromah, W. R. U., & Sudibya, E. (2024). The Legend of Tangkuban Prau (Indonesian folktale) as a Reflection of Customary Law Values: A Study of Literature and Law. *International Journal of Sustainable English Language, Education, and Science*, 1(2), 72–76.
- Syarif, I. A., Utomo, E., & Prihartanto, E. (2021). Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 225–232.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>